



**UNIVERSITAS
TADULAKO**

PELAMPAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TADULAKO

LPPMP

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo– Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844
email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8229/UN28/OT/2022

TENTANG

PELAMPAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-Dikti)
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Nomor 796/UN28.32/PJ/2022 tanggal 27 Oktober 2022, mengusulkan Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Universitas Tadulako Tahun 2022;
 - b. bahwa pengusulan pelampauan standar pada huruf a, dalam rangka meningkatkan Mutu Internal dan sebagai acuan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Tadulako, maka untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas serta merealisasikan target capaian yang terkait dengan Standar Mutu Pendidikan, perlu menetapkan Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Universitas Tadulako Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PELAMPAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI) UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2022.

KESATU : Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Universitas Tadulako Tahun 2022 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *P*

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Oktober 2022



REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001 *af*

Tembusan:

1. Mendikbud di Jakarta.
2. Wakil Rektor dalam Lingkungan UNTAD.
3. Ketua Senat Akademik UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
9. Bendahara Pengeluaran UNTAD.
10. BPP LPPMP UNTAD.

KATA PENGANTAR

Universitas Tadulako (UNTAD) merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki komitmen sangat tinggi dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sejak tahun 2008 yang dibuktikan dengan eksistensi organisasi mutu UNTAD serta diterbitkannya Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI UNTAD. Pelaksanaan SPMI dilakukan secara terstruktur, terukur dan berkelanjutan baik dalam memenuhi kesesuaian maupun pelampauan SNI/ISO. Bukti dari kinerja SPMI UNTAD telah menjadi nyata pada beberapa tahun terakhir, yang ditunjukkan dengan perolehan akreditasi A pada 6 program studi dan sertifikasi ISO pada 6 unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako.

Strategi utama UNTAD dalam meningkatkan mutu internal adalah menjadikan “Pelampauan SNI/ISO” sebagai target kerja SPMI UNTAD yang dievaluasi secara rutin. Agar seluruh unit kerja utama baik UPPS dan program studi maupun unit kerja pendukung utama seperti Lembaga, UPT dan Biro memiliki sasaran yang terukur maka LPPMP UNTAD telah menyusun “DOKUMEN PELAMPAUAN SNI/ISO UNIVERSITAS TADULAKO” sebagai acuan dalam melaksanakan SPMI sekaligus agar dapat direalisasikan target capaian yang terkait dengan standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar tambahan yang terdiri dari standar visim, misi dan tujuan. Kemahasiswaan dan alumni, suasana akademik, kerjasama, dan standar lainnya.

Diharapkan dengan tersusunnya “DOKUMEN PELAMPAUAN SNI/ISO UNIVERSITAS TADULAKO” maka seluruh unit kerja terkait akan lebih terarah dan memiliki target yang jelas untuk menjalankan program penguatan mutu guna mewujudkan budaya mutu melalui pelampauan IKU dan IKT SNI/ISO.

Palu, November 2022
Koordinator Tim Penyusun,

Drs. Syamsu, M. Si.
Koordinator Pusat Layanan Akreditasi dan SPMI
LPPMP-UNTAD

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Pengesahan	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO	1
A. Standar SPMI Universitas Tadulako	1
B. Pelampaun SN-DIKTI Universitas Tadulako	3
BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	5
Standar Mutu Pendidikan Tinggi	5
Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang SN-DIKTI	5
BAB III IKU DAN IKT PELAMPAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TADULAKO	43
A. Pelampauan Horizontal IKU SPMI (Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) melalui IKT-UNTAD	43
B. Pelampauan Vertikal (Standar SPMI Universitas Tadulako/ .. di luar SN-DIKTI)	64
BAB IV PENUTUP	92
DAFTAR REFERENSI	93

BAB I

STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO

A. Standar SPMI Universitas Tadulako

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Peraturan terbaru yang menggantikan dan mencabut Peraturan Lama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memuat paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi dan sangat berbeda dengan Peraturan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.

Untuk menyikapi hal di atas maka Universitas Tadulako (UNTAD) sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki komitmen dalam menjalankan SPMI melalui siklus PPEPP untuk mendukung pelaksanaan SPME oleh BAN PT/LAM pada level program studi dan institusi.

Dalam menjalankan SPMI terstruktur, terukur dan berkelanjutan, UNTAD telah merumuskan 42 Standar SPMI yang mencerminkan pelampauan SN-DIKTI dan Dokumen SPMI telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 62/UN28/OT/2022, tanggal 4 Januari 2022 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako, setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas yang merupakan SNDIKTI dan turunan standar perguruan tinggi yang dibutuhkan. Pada tahun 2020, sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 maka UNTAD menambah 18 standar tambahan, termasuk 3 standar yang berkaitan dengan implementasi MBKM. Adapun Standar SPMI UNTAD mencakup:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi Pembelajaran;
- 3) Standar Proses Pembelajaran;

- 4) Standar Penilaian Pembelajaran;
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- 9) Standar Hasil Penelitian;
- 10) Standar Isi Penelitian;
- 11) Standar Proses Penelitian;
- 12) Standar Penilaian Penelitian;
- 13) Standar Peneliti;
- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- 15) Standar Pengelolaan Penelitian;
- 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan;
- 17) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 20) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- 21) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 25) Standar Visi, Misi, Dan Tujuan
- 26) Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu
- 27) Standar Kerjasama
- 28) Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
- 29) Standar Suasana Akademik
- 30) Standar Sistem Informasi
- 31) Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Program Studi
- 32) Standar Pemutakhiran Data PD-DIKTI
- 33) Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Tinggi
- 34) Standar Akreditasi Program Studi
- 35) Standar Tracer Study
- 36) Standar Pembukaan Program Studi Baru
- 37) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
- 38) Standar Internasionalisasi Kampus
- 39) Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi
- 40) Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi
- 41) Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar
- 42) Standar Proses Pembelajaran Daring

Selanjutnya setiap Standar SPMI dijabarkan secara rinci dalam Manual SPMI dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) sehingga dihasilkan 210 Manual SPMI. Dokumen Manual SPMI UNTAD menjadi acuan yang strategis dalam implementasi mutu di level UPPS dan peningkatan mutu berkelanjutan UNTAD. Capaian mutu akan diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator PPEPP sebagai bukti peningkatan mutu UNTAD. Dalam implementasinya UNTAD telah memiliki model implementasi SPMI yang dikembangkan secara teratur, terencana, dan berkelanjutan dan telah menjadi referensi model SPMI berbagai perguruan tinggi negeri dalam penguatan mutu terutama sebagai strategi dalam pemenuhan kesesuaian dan pelampauan SNI DIKTI oleh perguruan tinggi.

B. Pelampauan SNI DIKTI Universitas Tadulako

Dalam rangka peningkatan kesesuaian dan pelampauan SNI DIKTI, UNTAD telah melakukan upaya baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk melampaui SNI DIKTI. Secara rinci upaya pelampauan SNI DIKTI dilakukan dengan cara:

1. Menambahkan pernyataan isi standar yang melampaui pernyataan isi dari 24 SNI DIKTI sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
2. Menambahkan standar tambahan di luar SNI DIKTI yang disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tadulako. Adapun standar yang di luar SNI DIKTI, yaitu:
 - 1) Standar Visi, Misi, Dan Tujuan
 - 2) Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu
 - 3) Standar Kerjasama
 - 4) Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
 - 5) Standar Suasana Akademik
 - 6) Standar Sistem Informasi
 - 7) Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Program Studi
 - 8) Standar Pemutakhiran Data PD-DIKTI
 - 9) Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Tinggi
 - 10) Standar Akreditasi Program Studi
 - 11) Standar Tracer Study
 - 12) Standar Pembukaan Program Studi Baru
 - 13) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
 - 14) Standar Internasionalisasi Kampus

- 15) Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi
- 16) Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi
- 17) Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar
- 18) Standar Proses Pembelajaran Daring

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperbaharui. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Peraturan terbaru yang menggantikan dan mencabut Peraturan Lama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi termuat dalam Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sangat berbeda dengan yang lama untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020 oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diundangkani di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2020 oleh

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekadjahjana. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Mencabut

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar nasional Pendidikan Tinggi;
2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

Isi Permendikbud Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Berikut adalah isi Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bukan dalam format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDARNASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNl adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

Pendidikan Tinggi.

6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan;
 - 2) Standar Penelitian; dan
 - 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
 - 1) menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - 2) menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - 3) mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
 - 1) dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - 2) dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
 - 3) dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
 - 4) dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - 6) dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - 1) standar kompetensi lulusan;
 - 2) standar isi Pembelajaran;
 - 3) standar proses Pembelajaran;
 - 4) standar penilaian pendidikan Pembelajaran;

- 5) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - 7) standar pengelolaan Pembelajaran; dan
 - 8) standar pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - 1) mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 6

1. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - 1) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib

- dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
- 2) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
4. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

1. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setia tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
3. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
 - 1) forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - 2) pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
4. Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran lulusan.
5. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.
6. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Standar Isi Pembelajaran

Pasal 8

1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib

memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 9

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumUNTADan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNl.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - 1) lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - 2) lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - 3) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - 4) lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - 5) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - 6) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - 7) lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - 1) karakteristik proses Pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses Pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
 - 4) beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

1. Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
3. Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
8. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

1. Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.
2. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
 3. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - 1) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
 - 2) capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) metode Pembelajaran;
 - 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 9) daftar referensi yang digunakan.
 4. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

1. Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
3. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
4. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

1. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
2. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

3. Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studikusus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
5. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar;
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - 5) Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - 6) pelatihan militer;
 - 7) pertukaran pelajar;
 - 8) magang;
 - 9) wirausaha; dan/atau
 - 10) bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat
6. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
7. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
9. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

1. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

- 1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - 4) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
 4. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
 5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
 6. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 16

1. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
2. Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
4. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 17

1. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - 1) paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam)

- sks;
- 2) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - 3) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - 4) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - 5) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - 6) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - 7) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
2. Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
 3. Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - 1) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - 2) mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - 1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - 2) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - 3) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 19

1. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
1. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
2. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 20

1. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
2. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke

- program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
3. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
 4. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
 5. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kelima Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 21

1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - 1) prinsip penilaian;
 - 2) teknik dan instrumen penilaian;
 - 3) mekanisme dan prosedur penilaian;
 - 4) pelaksanaan penilaian;
 - 5) pelaporan penilaian; dan
 - 6) kelulusan mahasiswa.

Pasal 22

1. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - 2) meraih capaian Pembelajaran lulusan.
1. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.

2. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
3. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
4. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 23

1. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
2. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 24

1. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
2. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 25

1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.
2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - 1) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - 2) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - 3) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
3. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk programsubspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

Pasal 26

1. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
2. Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
4. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
5. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
6. Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sksmata kuliah yang diambil dalam satu semester.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sksmata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 27

1. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaranlulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
3. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaranlulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
4. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50(tiga koma lima nol);
 - 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampaidengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - 1) ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - 2) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - 3) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - 4) gelar; dan
 - 5) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh

- peraturan perundang-undangan.
6. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
 7. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keenam **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 28

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 29

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
5. Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNi.
6. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
7. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
8. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program

Studi.

9. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
10. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
11. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
12. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
13. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
14. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
15. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - 1) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan
 - 2) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.
16. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau.

Pasal 30

1. Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:
 - 1) kegiatan pokok Dosen mencakup:
 - (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 - (2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;

- (3) pembimbingan dan pelatihan;
 - (4) Penelitian; dan
 - (5) Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - 3) kegiatan penunjang.
2. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapat tugas tambahan.
 3. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 4. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
 5. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 31

1. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
3. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
4. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
5. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
6. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - 1) karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - 2) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
7. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 32

1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
4. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketujuh **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Pasal 33

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 34

1. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - 1) perabot;
 - 2) peralatan pendidikan;
 - 3) media pendidikan;
 - 4) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - 6) instrumentasi eksperimen;
 - 7) sarana olahraga;
 - 8) sarana berkesenian;
 - 9) sarana fasilitas umum;
 - 10) bahan habis pakai; dan
 - 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 35

1. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - 1) lahan;
 - 2) ruang kelas;
 - 3) perpustakaan;
 - 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - 5) tempat berolahraga;
 - 6) ruang untuk berkesenian;
 - 7) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 8) ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - 9) ruang Dosen;
 - 10) ruang tata usaha; dan
 - 11) fasilitas umum.
2. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 - 1) jalan;
 - 2) air;
 - 3) listrik;

- 4) jaringan komunikasi suara; dan
- 5) data.

Pasal 36

1. Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.
2. Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
 - 1) Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - 2) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 37

Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

1. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
2. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
3. Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 39

1. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - 2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - 3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
3. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedelapan **Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Pasal 40

1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
2. Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 41

1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - 1) melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - 2) menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
 - 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
 - 5) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.
3. Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan

- 6) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 42

1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - 1) jenis Program Studi;
 - 2) tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
 - 3) indeks kemahalan wilayah.
7. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 43

Perguruan Tinggi wajib:

1. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
2. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian

- dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
3. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 44

1. Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
2. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - 1) hibah;
 - 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
3. Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 45

Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:

1. standar hasil Penelitian;
2. standar isi Penelitian;
3. standar proses Penelitian;
4. standar penilaian Penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana Penelitian;
7. standar pengelolaan Penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

Bagian Kedua Standar Hasil Penelitian

Pasal 46

1. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
2. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan

metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
5. Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Standar Isi Penelitian

Pasal 47

1. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
3. Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Keempat Standar Proses Penelitian

Pasal 48

1. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka

melaksanakan tugasakhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

5. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Bagian Kelima Standar Penilaian Penelitian

Pasal 49

1. Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses Penelitian.
4. Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.
5. Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam Standar Peneliti

Pasal 50

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.
2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil Penelitian.

4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 51

1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
2. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - 2) proses Pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 52

1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
2. Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 53

1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem

- penjaminan mutu internal Penelitian;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - 5) melakukan diseminasi hasil Penelitian;
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
2. Perguruan Tinggi wajib:
- 1) memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
 - 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
 - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
 - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
 - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 54

- 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
- 2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
- 3. Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 4. Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan Penelitian;
 - 2) pelaksanaan Penelitian;
 - 3) pengendalian Penelitian;
 - 4) pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - 5) pelaporan hasil Penelitian; dan

- 6) diseminasi hasil Penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 55

1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
2. Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - 1) manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
 - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

BAB IV STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 56

Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
3. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
4. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
5. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kedua Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57

1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Bagian Ketiga **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

Pasal 58

1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkantaraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Keempat **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

Pasal 59

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa

sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Kelima **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Pasal 60

1. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan

menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Keenam **Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

Pasal 61

1. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh **Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Pasal 62

1. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - 2) proses Pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan Penelitian.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standarmutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 63

1. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 64

1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - 8) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 10) menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
2. Perguruan Tinggi wajib:
 - 1) memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi

- Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 65

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 6) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 66

1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:

- 1) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- 2) peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studi di luar kampus utama, pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Perguruan Tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
2. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (15) huruf b paling lama 1 (satu) tahun;
3. lahan dan bangunan Perguruan Tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 paling lama 10 (sepuluh) tahun;
4. pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan
5. semua ketentuan mengenai kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 belum ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tentang isi Lampiran Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, akan ada di post selanjutnya.

BAB III
IKU DAN IKT PELAMPAUAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TADULAKO

- Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah komponen pengukuran dari elemen standar mutu yang terdapat dalam SNDIKTI Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- Indikator Kinerja Tambahan (IKU) adalah komponen pengukuran dari elemen turunan SNDIKTI yang terdapat dalam standar SPMI Universitas Tadulako tahun 2017 dan Standar SPMI Revisi tahun 2020. **Pelampauan**

A. Horizontal IKU SN-DIKTI (Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) melalui IKT-UNTAD

No	Indikator	SN DIKTI	STANDAR UNTAD
1	Standar Kompetensi Lulusan		
	Rata-rata IPK lulusan		
	✓ Program Sarjana/D3/Sarjana	≥2.0	≥ 3,25
	✓ Program Magister/Doktor	≥3.0	≥ 3,50
	Jumlah prestasi mahasiswa dibidang akademik dibandingkan dengan jumlah mahasiswa TS	Tingkat Lokal >2%	Tingkat Nasional >0,65%
	Jumlah prestasi mahasiswa d ibidang non akademik dibandingkan dengan jumlah mahasiswa TS	Tingkat Lokal >4%	Tingkat Nasional >0,65%
	Rata-rata masa studi lulusan (tahun)		
	✓ Program D3	3 ≤ MS ≤ 4.25	3 ≤ MS ≤ 3.5
	✓ Program Sarjana	3.25 ≤ MS ≤ 5.75	3.5 < MS ≤ 4.5
	✓ Program Magister	1.25 ≤ MS ≤ 3.25	1.5 < MS ≤ 2.5
	✓ Program Doktor	2.5 < MS ≤ 4.25	2.5 < MS ≤ 3.5
	Persentase kelulusan tepat		
	Program D3	23.33%	≥70%
	Program Sarjana/ Magister/Doktor	16.67%	≥50%
	Persentase keberhasilan studi	57.5%	≥ 85%
	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama		
	Program D3	4.5 bulan	< 3 bulan
	Program Sarjana	12 bulan	< 6 bulan
	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	30%	≥ 60%
	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional	-	≥ 5%
	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.	-	≥ 20%

	Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin	9%	< 75%
	Persentase lulusan dengan gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum kota atau kabupaten.	-	≥ 10%
	Persentase lulusan yang melanjutkan studi	-	10%
	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan	Memenuhi salah satu aspek (keserbacukupan, kedalaman, kebermanfaatan) analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL secara berkala	Memenuhi dua aspek (keserbacukupan, kedalaman, kebermanfaatan) analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL secara berkala
2	Standar Isi Pembelajaran		
	Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala (satu tahun sekali)
	Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan atau PKM	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dapat memanfaatkan hasil penelitian dan hasil	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dapat memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PKM
3	Standar Proses Pembelajaran		
	Karakteristik proses pembelajaran	Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa diterapkan pada minimal 50% matakuliah	Proses pembelajaran mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa), dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran
	Ketersediaan dan kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.
	Peninjauan RPS	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa,

		dilaksanakan secara konsisten
Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi
Ketersediaan bukti shahih tentang pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.
Ketersediaan bukti shahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian (1. hasil: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; 2. isi: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; 3. proses: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 4. penilaian: memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan) pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian
Ketersediaan bukti shahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan PkM	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM (1. hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.; 2. isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran;

		3. proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 4. penilaian PkM: memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan) pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM
Ketersediaan bukti shahih terkait kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada > 50% mata kuliah
Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) selama menempuh studi	10%	≥ 20%
Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project)	-	≥ 35%
Ketersediaan bukti shahih tentang sistem pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	
Ketersediaan bukti shahih terkait mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran	Mata kuliah memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi.	Mata kuliah memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.

	Ketersediaan bukti shahih terkait kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Mata kuliah memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah	Mata kuliah memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran $\geq 50\%$ dari jumlah matakuliah.
5	Standar Dosen dan Tendik		
	Persentase dosen tetap berpendidikan S3 yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kompetensi program studi	D3=0	D3 $\geq 1\%$ S1 $\geq 1\%$ S2&S3=100%
		S1=0	
		S2 & S3=100%	
	Jumlah jabatan akademik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi	D3&S1:PGBLKL=0%	D3&S1:PGBLKL=1%
		S2:PGBLK=0%	S2:PGBLK = 1%
		S3:Jumlah GB =2orang	S3:PGB ≥ 2 orang
	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap dengan bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi:	-	
	D3 Kelompok Sains	5 \leq RMD \leq 25	10 \leq RMD \leq 20
	Teknologi		
	D3 Kelompok	7.5 \leq RMD \leq 30	15 \leq RMD \leq 25
	Sosial Humaniora		
	S1 Kelompok Sains	7.5 \leq RMD \leq 30	15 \leq RMD \leq 25
	Teknologi		
	S1 Kelompok	12.5 \leq RMD \leq 42.5	25 \leq RMD \leq 35
	Sosial Humaniora		
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional	-	75%
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh Kemdikbud dan dunia	-	0,20%
	Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah level nasional	-	3,50%
	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen	-	$\leq 10\%$
	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi 42ndustry42nal, dunia 42ndustry atau dunia kerja	-	> 0,02%
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
	Realisasi investasi (sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tridharma	Memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan dan memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan.	Memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait

		48endidikan, penelitian dan PkM.
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana pembelajaran	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik termasuk bagi penyandang disabilitas
Jumlah sarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi	-	> 11 sarana, meliputi: perabot, peralatan pendidikan media pendidikan, buku cetak dan elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, keamanan, dan lainnya.
Jumlah prasarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi:	-	> 11 prasarana: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkesejahteraan kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data), dan lainnya.
Rasio luas ruang kuliah/ mahasiswa	-	> 2 m ²
Kapasitas ruang kuliah	-	≤ 25 orang
Luas ruang kerja dosen tetap	-	≥ 4 m ² per dosen
Kapasitas ruang kuliah besar	-	≥ 80 orang
Ketersediaan peralatan penunjang pembelajaran dalam ruang kuliah	-	≥ 3 peralatan: kursi mahasiswa dengan jumlah sesuai kapasitas ruang, kursi dosen, dan meja dosen dan lainnya.
Ketersediaan media pendidikan tatap muka dan daring	-	≥ 3 media: papan tulis/smart board (1 set/ruang), LCD projector (minimum 3 set/program studi), dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar dan lainnya,

		smartclass room, tools pembelajaran
Jumlah ruang- ruang penunjang	-	≥ 7 ruang: tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, toilet, gudang, student corner, tempat parkir, dan lainnya.
Luas ruang akademik khusus: laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya.	-	Luas ruang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik.
Luas ruang perpustakaan	-	> 600 m ²
Rasio luas ruang perpustakaan/ mahasiswa	-	≥ 0,2 m ²
Persyaratan lahan	-	Berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
Status lahan	-	Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai
Kualitas bangunan	-	Memiliki standar kualitas minimal kelas A sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum
Syarat bangunan	-	≥ 5 syarat: keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, instalasi listrik dengan daya yang memadai, instalasi limbah domestik dan lainnya) sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs)
Jumlah sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	-	≥ 5 sarana dan prasarana: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau 51ndust dalam bentuk peta/denah timbul, toilet atau kamar mandi untuk

			pengguna kursi roda, dan lainnya.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran		
	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Dilaksanakan	Dilaksanakan minimal 5 tahun sekali
	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Pemangku kepentingan internal	Pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, 56ndustry, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNl	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNl.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNl serta dimutakhirkan secara berkala
	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan
	Kegiatan mahasiswa di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 4 sampai 6 bulan sekali.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 4 sampai 6 bulan sekali
	Ketersediaan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait pembelajaran	-	Perguruan tinggi memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi

			program studi dalam melaksanakan program Pembelajaran
	Aksesibilitas kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran	-	Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
	Ketersediaan panduan penyelenggaraan program pembelajaran	-	Perguruan Tinggi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
	Ketersediaan laporan kinerja penyelenggaraan program pembelajaran	-	Perguruan Tinggi memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
	Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	-	5%
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran		
	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir	10 juta	≥ 20 juta
	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian CPL	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan pengembangan 3 tahun terakhir
	Kecukupan dana untuk pengembangan dalam pencapaian CPL	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan	Dana memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis

	Ketersediaan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi	-	Perguruan tinggi memiliki standar satuan biaya operasional yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis Program Studi, tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program
	Ketersediaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) investasi dan operasional pendidikan	-	Perguruan tinggi memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) investasi dan operasional yang dibuat berdasarkan analisis biaya operasional tiap tahun dan ditetapkan oleh Menteri
	Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya	-	Perguruan tinggi memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Ketersediaan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	-	Perguruan tinggi memiliki kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan
9	Standar Hasil Penelitian		
	Kesesuaian hasil penelitian dengan RIPP UNTAD dan RIRN	100%	100%
	<i>Persentase hasil penelitian DTSP yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, buku ajar, publikasi pengabdian, atau bentuk lain yang relevan terhadap jumlah dosen di program studi</i>		
	Jumlah luaran penelitian DTSP yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)	12,50%	12,50%
	Jumlah luaran penelitian DTSP yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll)	12,50%	12,50%
	Jumlah luaran penelitian DTSP yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial	12,50%	12,50%
	Jumlah luaran PKM DTSP yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book chapter	25%	25%
	<i>Persentase luaran PKM yang dihasilkan mahasiswa dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak</i>		

Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber- ISBN, dan Book Chapter.		
Jumlah luaran mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)	12,50%	12,50%
Jumlah luaran PKM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpaduII)	12,50%	12,50%
Jumlah luaran PKM mahasiswa yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial	12,50%	12,50%
Jumlah luaran PKM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book chapter	25%	25%
Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS		
Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	ada	ada
Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	ada	ada
Jumlah publikasi di jurnal internasional	ada	ada
Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi	0,33%	0,33%
Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT	ada	ada
Jumlah publikasi di seminar nasional	ada	ada
Jumlah publikasi di seminar internasional	ada	ada
Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3)	ada	ada
Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3)	ada	ada
Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)	0,33%	0,33%
Jumlah tulisan di media massa wilayah	ada	ada
Jumlah tulisan di media massa nasional	ada	ada
Jumlah tulisan di media massa internasional	0,33%	0,33%
Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang PS		
Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	ada	ada
Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	ada	ada
Jumlah publikasi di jurnal internasional	ada	ada

	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi	0.33%	0.33%
	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT	ada	ada
	Jumlah publikasi di seminar nasional	ada	ada
	Jumlah publikasi di seminar internasional	ada	ada
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3)	ada	ada
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3)	ada	ada
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)	0,33%	0,33%
	Jumlah tulisan di media massa wilayah	ada	ada
	Jumlah tulisan di media massa nasional	ada	ada
	Jumlah tulisan di media massa internasional	0,33%	0,33%
	Artikel ilmiah disitasi oleh peneliti lain	0,6	0,6
	Pembentukan Unit Bisnis yang berbasis hasil penelitian	Ada	Ada
	Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian	Ada	Ada
10	Standar Isi Penelitian		
	Kedalaman dan keluasan penelitian sesuai kualifikasi peneliti dan skema penelitian.	-	100%
	Relevansi penelitian pada perguruan tinggi.	Memenuhi 2 aspek: 1. Memiliki peta jalan 2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.	Memenuhi 4 aspek: 1) memiliki peta jalan 2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan 4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian
	Kedalaman dan keluasan penelitian sesuai kualifikasi peneliti dan skema penelitian.	-	100%
11	Standar Proses Penelitian		
	Realisasi proses penelitian	Memenuhi 3 aspek: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan	Memenuhi 4 aspek: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan
	Kegiatan penelitian	Memenuhi kegiatan ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Memenuhi kegiatan ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

	Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian serta memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	Memenuhi standar kode etik penelitian	Memenuhi standar kode etik penelitian dan standar K3
	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	Memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam sistem kredit semester	Memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam sistem kredit semester serta minimal dua mahasiswa dalam satu penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian		
	Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
	Metode dan instrumen penilaian penelitian	Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
	Persentase hasil penilaian penelitian sesuai dengan kualitas proposal.	-	100%
	Tidak ada keberatan/complain dari peneliti atas hasil penilaian proposal dan hasil penelitian.	-	0
	Ketersediaan panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM (form penilaian dan feedback dari reviewer).	-	Tersedia panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM (form penilaian dan feedback dari reviewer).
	Sosialisasi pedoman penilaian penelitian.	-	Ada
	Ketepatan waktu untuk pengajuan proposal dan seminar hasil penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh LPPM.	-	100%
	Penyesuaian panduan penelitian disesuaikan secara berkala tahunan oleh LPPM.	-	Dilakukan penyesuaian panduan penelitian disesuaikan secara berkala tahunan oleh LPPM
13	Standar Peneliti		

	Kemampuan peneliti	Memiliki 4 unsur: penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Memiliki 4 unsur: penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman Penelitian.
	Peneliti memiliki keahlian dan kemampuan pada metodologi penelitian kualitatif dan atau kuantitatif.	-	100%
	Tersedia profil kompetensi peneliti yang terdokumentasi dengan baik dan termutakhirkan.	-	100%
	Kewenangan melaksanakan penelitian	Ditentukan oleh kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Ditentukan oleh kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan jabatan fungsional
	Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan peraturan rektor.
	Peneliti melakukan penelitian yang memiliki kesesuaian (relevansi) dengan bidang ilmu program studi untuk pengembangan bidang keilmuan program studi.	-	100%
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
	Fungsi sarana dan prasarana penelitian	Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, dan kegiatan PkM.	Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan PkM dan layanan
	Fasilitas Penelitian PT dapat digunakan semua bidang keahlian penelitian sesuai Roadmap.	-	100%
	Kriteria sarana dan prasarana penelitian	Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung lab pembelajaran dan lab penelitian .	-	100%
	Persentase laboratorium yang memiliki peralatan memadai untuk menghasilkan publikasi pada jurnal terindeks Scopus atau Thomson Reuteurs dengan H-Index tinggi, yang menyaratkan metode yang benar dan tepat dalam penelitiannya.	-	50%

15	Standar Pengelolaan Penelitian		
	Ketersediaan rencana program penelitian	Rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.	Rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
	Penjaminan mutu penelitian	Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
	Terdapat Buku Panduan Kegiatan Penelitian	-	Ada
	Diadakannya Sosialisasi Renstra dan Buku Panduan Kegiatan Penelitian kepada sivitas Akademika	Ada	Ada
	Terdapat proses penyeleksiaan dan penetapan sebagai reviewer kegiatan Penelitian oleh LPPM	Ada	Ada
	Terdapat RAB untuk kegiatan Penelitian.	Ada	Ada
	Diadakannya kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal, artikel dan kekayaan intelektual Penelitian.	Ada	Ada
	Terdapat pengumuman penerimaan proposal Penelitian minimal melalui website LPPM	Ada	Ada
	Adanya penunjukan reviewer yang bertugas dalam proses seleksi proposal penelitian	Ada	Ada
	Adanya proses seleksi proposal kegiatan Penelitian dan pengumuman penerimaan penelitian.	Ada	Ada
	Terbitnya SK bagi penerima kegiatan Penelitian.	Ada	Ada
	Adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian antara Pelaksana dan Ketua LPPM	Ada	Ada
	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian.	Ada	Ada
	Kriteria dan prosedur penilaian penelitian	Meliputi tiga aspek yaitu peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	Meliputi tiga aspek yaitu peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah, mutu bahan ajar dan kekayaan intelektual.
	Jumlah program kerjasama penelitian terkait pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian	Ada	Terdapat kerjasama penelitian tingkat nasional dan internasional

	Analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian	Meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi	Meliputi jumlah, jenis, spesifikasi dan kecukupan
	Kegiatan pemantauan dan evaluasi LPPM terkait kinerja penelitian	Dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kinerja penelitian secara berkala.
	Diseminasi hasil penelitian	Ada kegiatan diseminasi	Diseminasi hasil penelitian minimal tingkat nasional
	Laporan kinerja penelitian LPPM	Melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Melalui pangkalan data pendidikan tinggi, stakeholder.
16	Standar Pendanaan Penelitian		
	Terdapat Penelitian yang dibiayai UNTAD	-	Ada
	Terdapat Penelitian yang dibiayai Ditlitabmas	-	Ada
	Terdapat Penelitian yang dibiayai melalui kerjasama Luar Negeri.	15%	15%
	Terdapat Penelitian yang dibiayai DUDI dan Lembaga Non Kemdikbud	-	Ada
	Terdapat jumlah pagu minimal dana penelitian dosen per tahun per dosen yang bersumber dari dana internal DIPA UNTAD	Minimal 10 Juta	Minimal 10 juta
17	Standar Hasil PkM		
	Jumlah dokumen standar hasil PkM pada program studi.	1	1
	<i>Persentase judul kegiatan PkM yang berhasil menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dan atau diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan bidang keahlian terhadap jumlah dosen di program studi. (Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat)</i>		
	Persentase hasil PkM DTSP yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, buku ajar, publikasi pengabdian, atau bentuk lain yang relevan terhadap jumlah dosen di program studi.	20%	20%
	Jumlah luaran PKM DTSP yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)	12,50%	12,50%
	Jumlah luaran PKM DTSP yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll)	12,50%	12,50%
	Jumlah luaran PKM DTSP yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial	12,50%	12,50%

Jumlah luaran PKM DTSP yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book chapter	25%	25%
Persentase rata-rata skor indeks kepuasan pengguna terhadap hasil PkM yang dilaksanakan.	76	76
Jumlah hasil PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran.	3	3
Persentase luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber- ISBN, dan Book Chapter.		
Jumlah luaran mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)	12,50%	12,50%
Jumlah luaran PKM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll)	12,50%	12,50%
Jumlah luaran PKM mahasiswa yang dalam bentuk teknologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial	12,50%	12,50%
Jumlah luaran PKM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book chapter	25%	25%
Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP		
Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	ada	ada
Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	ada	ada
Jumlah publikasi di jurnal internasional	ada	ada
Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi	0.33%	0.33%
Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT	ada	ada
Jumlah publikasi di seminar nasional	ada	ada
Jumlah publikasi di seminar internasional	ada	ada
Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3)	ada	ada
Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3)	ada	ada
Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)	0,33%	0,33%
Jumlah tulisan di media massa wilayah	ada	ada
Jumlah tulisan di media massa nasional	ada	ada

	Jumlah tulisan di media massa internasional	0,33%	0,33%
<i>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang PS</i>			
	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	ada	ada
	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	ada	ada
	Jumlah publikasi di jurnal internasional	ada	ada
	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi	0.33%	0.33%
	Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT	ada	ada
	Jumlah publikasi di seminar nasional	ada	ada
	Jumlah publikasi di seminar internasional	ada	ada
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3)	ada	ada
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3)	ada	ada
	Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3)	0,33%	0,33%
	Jumlah tulisan di media massa wilayah	ada	ada
	Jumlah tulisan di media massa nasional	ada	ada
	Jumlah tulisan di media massa internasional	0,33%	0,33%
18	Standar Isi PkM		
	Persentase hasil penelitian sivitas akademika yang dilanjutkan ke kegiatan PkM dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan keahlian sivitas akademika.	-	50%
19	Standar Proses PkM		
	Persentase jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat terhadap jumlah dosen di program studi.	-	100
	Persentase jumlah kegiatan PkM oleh dosen yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	-	100

	Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNTAD.	-	100
	Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks.	-	100
	Persentase kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa telah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	-	100
	Persentase kegiatan PkM oleh dosen yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	-	≥25
20	Standar Penilaian PkM		
	Jumlah dokumen standar penilaian PkM yang dimiliki	1	1
	Prinsip penilaian proses dan hasil PkM	Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM
	Metode dan instrumen penilaian PkM	Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, memanfaatkan ipteks secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan	Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, memanfaatkan ipteks secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan
	Persentase Rata- rata skor indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM.		76
21	Standar Pelaksana PkM		
	Jumlah judul PkM per dosen per tahun pada program studi.	1	1

	Kemampuan pelaksana PkM	Memiliki 4 unsur: penguasaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman PkM	Memiliki 4 unsur: penguasaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman PkM.
	Kewenangan melaksanakan PkM	Ditentukan oleh kualifikasi akademik dan hasil PkM	Ditentukan oleh kualifikasi akademik, hasil PkM dan jabatan fungsional
	Pedoman kewenangan melaksanakan PkM	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan Peraturan Rektor.
22	Standar Sarana dan Prasarana PkM		
	Fungsi sarana dan prasarana PkM	Memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, dan kegiatan penelitian	Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan penelitian dan layanan
	Fasilitas PkM PT dapat digunakan semua bidang keahlian pelaksana PkM sesuai Roadmap.	-	100%
	Kriteria sarana dan prasarana PkM	Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.	Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.
23	Standar Pengelolaan PkM		
	Ketersediaan rencana program PkM	Rencana program PkM berkesesuaian dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi.	Rencana program PkM berkesesuaian dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi.
	Penjaminan mutu PkM	Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM	Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM
	Relevansi pelaksanaan PkM.	Kegiatan PkM yang dilaksanakan memiliki (1) peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.	Kegiatan PkM yang dilaksanakan (1) peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, (3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan (4) menggunakan hasil evaluasi

			untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
Kriteria dan prosedur penilaian PkM	Kriteria dan prosedur penilaian PkM yang paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.	Kriteria dan prosedur penilaian PkM yang paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.	
Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM.	1	1	
Jumlah dokumen panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.	1	1	
Laporan kinerja PkM LPPM	melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	melalui pangkalan data pendidikan tinggi dan stakeholder	
24	Standar Pendanaan PkM		
Terdapat PkM yang dibiayai UNTAD	-		Ada
Terdapat PkM yang dibiayai Ditlitabmas.	-		Ada
Terdapat PkM yang dibiayai melalui kerjasama Luar Negeri.	15%		15%
Terdapat PkM yang dibiayai DUDI dan Lembaga non kemendikbud	-		Ada
Alokasi pendanaan PkM per dosen per tahun.	2.500.000		5.000.000

B. Pelampauan Vertikal (Standar SPMI Universitas Tadulako /DI LUAR SNDIKTI)

No	Standar SPMI UNTAD	Indikator Kinerja Tambahan (IKU)
1	Standar Visi Misi dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistis, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya. ✓ Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Program Pascasarjana (PPs), dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan. ✓ Ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. ✓ Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil UNTAD, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan UNTAD, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi) ✓ Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. (bukti renstra universitas/ fakultas) ✓ Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. ✓ Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan ✓ Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan

		<p>✓ Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu UNTAD, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.</p> <p>✓ Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</p> <p>✓ Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.</p> <p>✓ Ada dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.</p>
2	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu	<p>Sistem Tata Pamong</p> <p>✓ Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (i) Organisasi dan Tata Kelola (OTK) UNTAD; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan/ ketentuan/ kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta UNTAD yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik;</p> <p>✓ Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer</p> <p>✓ Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK UNTAD yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Sistem Tata Kelola</p>

<p>✓ Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) Renstra UNTAD; (ii) SOP penyusunan rencana operasional tahunan; (iii) Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT serta didokumentasikan dengan baik;</p>
<p>✓ Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis</p>
<p>✓ Ada laporan tindak lanjut hasil monev.</p>
<p>✓ Ada dokumen sah dan andal di tingkat universitas, lembaga, biro, UPT, fakultas dan pascasarjana yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja;</p>
<p>✓ Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis; untuk pengelola unit kerja.</p>
<p>✓ Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada menteri Ristekdikti; laporan kinerja tahunan kepada rektor dari fakultas/ pascasarjana; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi;</p>
<p>✓ Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan;</p>
<p>✓ Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.</p>
<p>✓ Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; (iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); (vi) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.</p>
<p>✓ Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi universitas dan program studi</p>
<p>✓ Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti universitas dan program studi.</p>

<p>✓ Ada standar universitas yang mengacu standar SN Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas dan program studi.</p>
<p>✓ Ada SOP penyusunan borang akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan.</p>
<p>✓ Ada bukti borang akreditasi.</p>
<p>✓ Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.</p>
<p>✓ Ada laporan audit internal SPMI</p>
<p>✓ Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</p>
<p>✓ Ada status akreditasi BAN PT untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.</p>
<p>Kepemimpinan</p>
<p>✓ Ada dokumen yang sahih dan andal terkait tata cara pemilihan: Rektor; Wakil Rektor; kepala biro, lembaga, UPT; dekan; direktur Pps; wakil direktur Pps; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan koordinator program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra universitas dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami organisasi dan tata kelola UNTAD dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNTAD.</p>
<p>✓ Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja.</p>
<p>✓ Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya.</p>

✓ Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Penjaminan Mutu

✓ Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.

✓ Ada bukti tahap Perencanaan, berupa: (i) dokumen Kebijakan SPMI-UNTAD; (ii) dokumen manual SPMI-UNTAD; (iii) ada dokumen standar SPMI-UNTAD; (iv) dokumen formulir SPMI-UNTAD

✓ Ada bukti tahap Pelaksanaan, berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar

✓ Ada bukti tahap Evaluasi, berupa: (i) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (ii) usulan tindakan koreksi (jika ada)

✓ Ada bukti tahap Pengendalian, berupa: (i) rapat pimpinan untuk membahas hasil

✓ evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi.

✓ Ada bukti tahap Peningkatan, berupa: (i) bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur behavior, competence, degree atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/ terlampaui; (ii) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.

✓ Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun.

✓ Ada instrumen monitoring.

✓ Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi)

✓ Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

✓ Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN-PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi.

		<p>✓ Ada evaluasi hasil akreditasi BAN-PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi setiap tahun.</p> <p>✓ Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi.</p> <p>✓ Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standari SN Dikti dan BAN PT/LAM.</p> <p>✓ Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan Tindakan korektif (jika ada).</p> <p>✓ Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT/LAM dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria, yaitu : (i) visi, misi, tujuan, dan strategi; (ii) tata pamong dan kerjasama; (iii) mahasiswa; (iv) sumber daya manusia; (v) keuangan, (vi) sarana dan prasarana; (vii) pendidikan; (viii) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (ix) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3	Standar Kerjasama	<p>✓ Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan</p> <p>✓ Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditanda-tangani oleh rektor Universitas Tadulako dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah.</p> <p>✓ Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing.</p> <p>✓ Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditanda-tangani oleh rektor Universitas Tadulako dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah. ✓ Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani ✓ Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama ✓ bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. ✓ Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah ✓ Ada pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: (i) ada Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (ii) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor IV yang melaksanakan monev, (iii) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monevdilaksanakan; (iv) ada notula pelaksanaan monev; (v) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan. ✓ Ada bukti Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas laporan Monev dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (i) panduan term of reference (tor) tentang FGD; (ii) surat undangan peserta FGD; (iii) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD.
4	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.

	<p>✓ Ada dokumen analisis kapasitas pogram studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.</p>
	<p>✓ Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.</p>
	<p>✓ Ada dokumen yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi</p>
	<p>✓ Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik</p>
	<p>✓ Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan; jadwal layanan kesehatan; dan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.</p>
	<p>✓ Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.</p>
	<p>✓ Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: kebijakan tentang OPMAWA dan ORMAWA; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.</p>

		<p>✓ Ada dokumen sah di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship;</p>
		<p>✓ Ada program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa;</p>
		<p>✓ Ada dokumen sah di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship.</p>
		<p>✓ Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; penyediaan dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun nonakademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan tingkat internasional.</p>
		<p>✓ Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman; dan program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa.</p>
		<p>✓ Adanya dokumen/ informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.</p>

	<p>✓ Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.</p>
	<p>✓ Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.</p>
	<p>✓ Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</p>
	<p>✓ Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik.</p>
	<p>✓ Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi</p>

		<p>✓ Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sah dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.</p>
		<p>✓ Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentasi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.</p>
5	Standar Suasana Akademik	<p>✓ Tidak adanya keluhan dari civitas akademika (zero complain)</p> <p>✓ Setiap mahasiswa minimal 1x (satu kali) pernah membuat karya ilmiah</p> <p>✓ Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap tahun melakukan kegiatan penelitian</p> <p>✓ Setiap dosen yang melakukan penelitian melibatkan minimal 1 (satu) orang mahasiswa</p> <p>✓ Setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat melibatkan minimal 1 (satu) orang mahasiswa</p> <p>✓ Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap semester melakukan kegiatan pengabdian masyarakat</p> <p>✓ Setiap dosen mata kuliah menulis handout sebagai bahan pembelajaran</p> <p>✓ Didapatinya dosen menulis buku/modul sebagai bahan ajar atau yang lainnya.</p> <p>✓ Didapatinya dosen menulis artikel di jurnal yang dipublikasikan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya kegiatan seminar/simposium yang diselenggarakan dan diikuti oleh dosen/mahasiswa ✓ Dosen pengajar berpendidikan S2 dan S3 ✓ Tidak adanya sanksi akademik ✓ Kondisi sarana dan prasarana akademik baik dan layak digunakan ✓ Indeks prestasi dosen > 3,5 (rentang 1 – 5) ✓ Prosentase kehadiran dosen 100% per semester ✓ Prosentase kehadiran mahasiswa untuk perkuliahan teori di kelas minimal 80% dan perkuliahan praktikum di laboratorium 100% per semester ✓ Jumlah buku teks/referensi mencukupi kebutuhan mahasiswa ✓ Jumlah Jurnal/karya ilmiah mencukupi kepentingan mahasiswa ✓ Jumlah CD room/e-library mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa
6	Standar Sistem Informasi	<p>Informasi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas. ✓ Ada dokumen kebijakan tentang perencanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UNTAD ✓ Ada dokumen kebijakan tentang pelaksanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UNTAD. ✓ Ada dokumen kebijakan tentang monev sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UNTAD. ✓ Ada dokumen kebijakan tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas serta didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UNTAD.

✓ Ada jaringan Internet UNTAD yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; (ii) memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UNTAD; (iii) 'stabil' di seluruh kampus UNTAD; (iv) Ada akun untuk setiap sivitas akademika UNTAD yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet UNTAD

✓ Ada website UNTAD yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah; (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi

✓ Ada website UNTAD yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan; (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi

✓ Ada website UNTAD yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (ii) berisi informasi tentang mahasiswa beserta aktivitasnya yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (iii) berisi informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (iv) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (v) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.

✓ Ada Blueprint pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (i) prasarana dan sarana yang mencukupi; (ii) unit pengelola di tingkat institusi, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT; (iii) sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem disaster recovery.

Informasi Proses INPUT mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan

<p>✓ Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara mudah dan cepat.</p>
<p>✓ Ada web yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (ii) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>
<p>✓ Ada database akurat dan terpusat di UPT TIK UNTAD yang terkoneksi dengan BAKP dan BANK yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana.</p>
<p>✓ Ada data tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang, jalur masuk, mengundurkan diri yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana.</p>
<p>✓ Ada database yang mengantisipasi pengembangan data PDDIKTI.</p>
<p>✓ Ada laman yang berisi informasi sistem seleksi, mekanisme seleksi, dan pene- tapan/pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan mudah</p>
<p>✓ Ada web yang dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya, memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>
<p>Informasi pelaksanaan proses bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan</p>
<p>✓ Ada laman yang menyediakan pengisian biodata mahasiswa semua jenjang</p>
<p>✓ Ada data base mahasiswa semua jenjang yang mudah dimutakhirkan</p>
<p>✓ Ada biodata mahasiswa yang mendukung data PDdikti.</p>
<p>✓ Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang; dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi.</p>

		<p>✓ Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang; (ii) layanan bimbingan akademik yang dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memfasilitasi sistem pembimbingan online dosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik.</p>
		<p>✓ Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat ; (iii) ada jadwal perkuliahan diupdate dan dapat disimpan dengan kemananan yang baik.</p>
		<p>✓ Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada layanan pengisian nilai diupdate dan dapat disimpan dengan kemananan yang baik.</p>
		<p>✓ Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik</p>
		<p>✓ Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester</p>

		<p>✓ Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang kurikulum prodi semua jenjang; (ii) dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan tergantung karakteristik program studi; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester.</p>
		<p>✓ Ada sistem informasi dosen yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database dosen UN; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKD, BKD, kenaikan pangkat online); (v) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti</p>
		<p>✓ UPT TIK menyediakan layanan email dosen dengan alamat institusi (untad.ac.id) untuk semua dosen.</p>
		<p>✓ Ada kebijakan yang mewajibkan semua dosen UNTAD mengaktifkan, mengisi, memelihara system informasi dosen</p>
		<p>✓ Ada sistem informasi pegawai (SIPEG) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database pegawai UNTAD; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat ; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKP, kenaikan pangkat online); (v) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti</p>
		<p>✓ UPT TIK menyediakan layanan email pegawai dengan alamat institusi (untad.ac.id) untuk semua pegawai.</p>
		<p>✓ Ada kebijakan mengharuskan semua pegawai</p>
		<p>✓ UNTAD mengaktifkan, mengisi, memelihara SIPEG.</p>

		<p>✓ Ada sistem informasi mahasiswa (SIMAS) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database mahasiswa UNTAD; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iii) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya pengisian data PDDIKTI); (iv) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti</p>
		<p>✓ UPT TIK menyediakan layanan email mahasiswa dengan alamat institusi (untad.ac.id) untuk semua mahasiswa.</p>
		<p>✓ Ada kebijakan dalam mengharuskan semua mahasiswa UNTAD mengaktifkan, mengisi, memelihara SIMAS.</p>
		<p>✓ Ada kebijakan mengharuskan semua unit mencatatkan SIMAKBMN di unitnya masing- masing</p>
		<p>✓ Ada sistem informasi akutansi dan barang milik negara (SIMAK-BMN) UNTAD dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database barang milik negara; (ii) dapat diakses secara WAN dan LAN mudah,cepat dan mutakhir; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem online lainnya di Kemenristek Dikti.</p>
		<p>✓ Ada kebijakan mengharuskan semua unit mengaplikasikan SIMKEU/ SIM-akutansi di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan</p>

		<p>✓ Ada sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi UNTAD yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) Ada database dan sistem informasi akutansi dan keuangan yang dimiliki UNTAD baik secara WAN dan LAN; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah, cepat dan mutakhir; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem online lainnya di Kemendikbudristek.</p>
		<p>✓ Universitas Tadulako memiliki kebijakan dan memwajibkan semua unit mencatatkan Sistem Informasi Persediaan di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan.</p>
		<p>✓ Ada Sistem Informasi Persediaan UNTAD dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database dan sistem informasi persediaan yang dimiliki UNTAD baik secara WAN dan LAN; (ii) dapat diakses secara WAN, dan LAN dengan mudah, cepat dan mutakhir; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem online lainnya di Kemendikbudristek</p>
		<p>✓ Ada kebijakan penggunaan soft-ware berlisensi</p>
		<p>✓ Terdapat software pembelajaran berlisensi dengan kriteria sebagai berikut: (i) jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan;</p>
		<p>✓ (ii) berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan;</p>
		<p>✓ Terdapat update software umum untuk keuangan, kepegawaian, SIMAKBMN, SIMKEU, berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi/ unit kerja yang berkaitan.</p>

		<p>✓ Terdapat kebijakan penggunaan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi.</p>
		<p>✓ Terdapat perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan kriteria jumlah yang memadai sesuai karakteristik unit yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras universitas, fakultas, biro, lembaga, UPT, prodi dan mahasiswa.</p>
		<p>✓ Terdapat layanan e-learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester, diupdate secara konsisten tiap semester.</p>
		<p>✓ Ada kebijakan tentang: (i) repository karya ilmiah mahasiswa;(ii) repository karya ilmiah/artikel dosen; (iii) database koleksi perpustakaan pusat dan fakultas; (iv) layanan jurnal bereputasi dan koleksinya mutakhir; terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses diakses oleh sivitas akademika UNTAD secara online dengan mudah dan cepat.</p>
		<p>✓ Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.</p>
		<p>✓ Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI</p>
		<p>✓ Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester</p>
		<p>✓ Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester</p>
		<p>Informasi terkait OUTPUT</p>
		<p>✓ UNTAD memiliki sub direktori pada laman UNTAD khusus informasi untuk Alumni yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester</p>
		<p>✓ UNTAD memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ UNTAD memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni. ✓ UNTAD memiliki subdirektori tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus ✓ UNTAD memiliki layanan legalisir online untuk verifikasi data alumni yang valid, dan dimutakhirkan secara berkala.
7	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Program Studi	<p>Capaian IKU 2 mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus minimal 30% dari lulusan program studi S1/D4/D3 tahun anggaran, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah dapat dihitung sebagai rata-rata dari jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka pada 9 program MBKM pada tahun anggaran berjalan; ✓ Mahasiswa yang memperoleh prestasi pada jenis penghargaan adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi nasional dengan kriteria kompetisi diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia yanimal 2 setiap tahun didampingi oleh dosen pembimbing dengan ketentuan mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing diatur oleh UNTAD. ✓ Mitra PT/DUDI minimal 3 per tahun (9 dalam 3 tahun)
8	Standar Pemutahiran Data PD-DIKTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia dokumen pengisian dan dan penyampaian laporan penyelenggaraan PT melalui PDDIKTI Feeder setiap tahun akademik ✓ Tersedia dokumen penyelenggaraan PT yang valid ke PDDikti setiap semester berjalan ✓ Adanya unit pengelola pelaporan data PDDikti yang dilengkapi dengan deskripsi tugas kerja secara jelas paling lambat tahun 2022. ✓ Tersedianya dokumen penyempurnaan data, validasi data, kesahihan data penyelenggaraan PT pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara setiap tahun akademik

	<p>✓ Tersedianya dokumen rapat/sidang pleno untuk paparan isi laporan hasil studi di PT pada semester ganjil, dan semester genap dihadapan pimpinan sebelum validasi data paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan perkuliahan selesai.</p>
	<p>✓ Tersedianya dokumen rapat/sidang pleno untuk paparan isi laporan rencana studi di PT pada semester ganjil, dan semester genap dihadapan pimpinan sebelum validasi data paling lambat 2 (dua) bulan sejak pelaksanaan perkuliahan dimulia.</p>
	<p>✓ Tersedianya dokumen rapat/sidang pleno untuk paparan isi laporan penyelenggaraan PT pada semester antara dihadapan pimpinan sebelum validasi data paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan perkuliahan selesai.</p>
	<p>✓ Tersediaan sarana dan prasana berupa jaringan internet (bandwith) dan komputer/server, dan remunerasi/insentif bagi satuan/unit kerja pengelola internal PDDikti yang memadai untuk menunjang pelaporan data penyelenggaraan PT setiap tahun.</p>
	<p>✓ Tersedianya sarana dan prasana berupa jaringan internet (bandwith) dan komputer/server, dan remunerasi/insentif bagi satuan/unit kerja pengelola internal PDDikti yang memadai untuk menunjang pelaporan data penyelenggaraan PT setiap tahun.</p>
	<p>✓ Terpenuhinya jumlah dosen homebase pada PDDikti untuk program sarjana, D3, dan sarjana terapan minimal 5 orang berkualifikasi minimal magister yang sesuai dengan bidang keahlian program studi, dan alumni program studi yang terakreditasi dari BAN PT/LAM minimal B atau Baik Sekali.</p>
	<p>✓ Terpenuhinya jumlah dosen homebase pada PDDikti untuk program magister minimal 5 orang berkualifikasi doctor yang sesuai dengan bidang keahlian program studi, dan alumni program studi yang terakreditasi dari BAN PT/LAM minimal B atau Baik Sekali.</p>

		<p>✓ Terpenuhi jumlah dosen homebase pada PDDikti untuk program doctoral minimal 5 orang dosen berkualifikasi doktor dan 2 orang diantaranya memiliki jabatan fungsional guru besar yang sesuai dengan bidang keahlian program studi, dan alumni program studi yang terakreditasi dari BAN PT/LAM minimal B atau Baik Sekali.</p>
		<p>✓ Tersedianya dokumen hasil evaluasi dan atau hasil audit mutu internal pemutakhiran data PDDikti pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara secara berkala setiap tahun akademik</p>
		<p>✓ Terpenuhi jumlah DTPS pada forlab PDDikti untuk program sarjana, D3, sarjana terapan minimal 12 orang berkualifikasi Magister sesuai bidang keahlian program studi setiap tahun akademik.</p>
		<p>✓ Terpenuhi jumlah DTPS pada forlab PDDikti untuk program magister dan doctor minimal 12 orang berkualifikasi doctor sesuai bidang keahlian program studi setiap tahun akademik.</p>
		<p>✓ Terpenuhi rasio dosen mahasiswa pada forlab PDDikti untuk program sarjana/sarjana terapan maksimal 1:60 pada tahun 2022.</p>
		<p>✓ Terpenuhi rasio dosen mahasiswa pada forlab PDDikti untuk program magister maksimal 1:20 pada tahun 2022.</p>
		<p>✓ Terpenuhi rasio dosen mahasiswa pada forlab PDDikti untuk program Doktoral maksimal 1:10 pada tahun 2022.</p>
9	Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Tinggi	<p>✓ Tersedianya peraturan rektor tentang implementasi peraturan perundang-undangan baru paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya.</p>
		<p>✓ Tersedianya pedoman pelaksanaan tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
		<p>✓ Tersedianya pedoman pelaksanaan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

		<p>✓ Tersedianya laporan di setiap unit kerja tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa tugasnya.</p>
		<p>✓ Tersedianya laporan di setiap unit kerja tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa tugasnya.</p>
		<p>✓ Tersedianya dokumen pengembangan SDM terkait implementasi ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi</p>
		<p>✓ Tersedianya dokumen laporan hasil audit, rekomendasi perbaikan hasil audit, dan rapat tinjauan manajemen tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi sesuai tupoksinya</p>
10	Standar Akreditasi Program Studi	<p>✓ Tersedia peraturan rector tentang target capaian grade akreditasi program studi minimal 50% dari semua prodi diakreditasi dalam 5 tahun ke depan.</p>
		<p>✓ Tersedia pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rector tentang capaian grade akreditasi program studi</p>
		<p>✓ Tersedia peraturan rector tentang peringkat akreditasi program studi baru</p>
		<p>✓ Tersedia peraturan rector tentang peringkat akreditasi program studi</p>
		<p>✓ Tersedia peraturan rector tentang sertifikasi regional AUN-QA program studi</p>
		<p>✓ Tersedianya dokumen utama, pendukung, dan penunjang untuk akreditasi atau sertifikasi nasional maupun internasional program studi dan universitas</p>
		<p>✓ Tersedianya instrumen akreditasi sudah diserahkan ke LPPMP selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk direview.</p>
11	Standar Tracer Study	<p>✓ Tersedianya peraturan rector tentang pelaksanaan tracer study</p>
		<p>✓ Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan tracer study</p>
		<p>✓ Tersedianya database alumni berdasarkan tahun lulus, IPK, dan lama kelulusan/waktu studi</p>

		<p>✓ Tersedianya laporan hasil tracer study program studi dan universitas</p> <p>✓ Tersedianya laporan hasil tracer study program studi dan universitas ke Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud</p>
12	Standar Pembukaan Program Studi Baru	<p>Program Studi Sarjana akademik/Terapan:</p> <p>✓ Tersedianya peraturan rektor tentang pembukaan program studi baru</p> <p>✓ Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi</p> <p>✓ Kesiadaan dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Sarjana Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p> <p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi,</p> <p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan,</p> <p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani,</p> <p>d. Scan asli rekomendasi LLDIKTI di wilayah perguruan Tinggi yang akan membuka Program Studi,</p> <p>e. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi,</p> <p>f. Lampiran CV masing-masing dosen yang diusulkan sesuai dengan format instrument pengusulan program studi baru.</p> <p>Program Studi Magister Akademik/Terapan:</p> <p>✓ Tersedianya peraturan rektor tentang pembukaan program studi baru</p> <p>✓ Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi</p>

<p>✓ Ketersediaan dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Magister Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p>
<p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi,</p>
<p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan,</p>
<p>c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani,</p>
<p>d. Scan asli rekomendasi LLDIKTI di wilayah perguruan Tinggi yang akan membuka Program Studi,</p>
<p>e. Scan asli sertifikat peringkat akreditasi A/B program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu),</p>
<p>f. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.</p>
<p>Program Studi Doktor Akademik/Terapan:</p>
<p>✓ Tersedianya peraturan rektor tentang pembukaan program studi baru</p>
<p>✓ Tersedianya peraturan rektor tentang pembukaan program studi baru</p>
<p>✓ Tersedianya dokumen kurikulum yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat keunikan bidang kajian program studi</p>
<p>✓ Ketersediaan dokumen pengajuan Program Studi baru untuk Doktor Akademik atau Terapan secara lengkap dalam bentuk file pdf dengan ukuran maksimal 25 MB:</p>
<p>a. Surat permohonan pembukaan Program Studi dari pemimpin Perguruan Tinggi,</p>
<p>b. Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan,</p>
<p>c. Daftar publikasi semua calon dosen tetap dalam bentuk tabel pada jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional,</p>

		d. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani,
		e. Rekomendasi LLDIKTI di wilayah perguruan Tinggi yang akan membuka Program Studi,
		f. Scan asli sertifikat peringkat akreditasi A/B program studi program sarjana sebidang (prodi monodisiplin ilmu) atau program studi program sarjana pendukung (prodi multidisiplin ilmu),
		g. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi
13	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	<p>✓ Adanya laporan hasil rapat koordinasi antara pimpinan Universitas, pimpinan fakultas/Pascasarjana, Ketua Jurusan, dan koordinator program studi terkait penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup sesuai visi UNTAD.</p> <p>✓ Adanya panduan dan teknis pelaksanaan penelitian yang bermutu untuk pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup.</p> <p>✓ Adanya laporan pelaksanaan workshop/lokakarya/ Bimtek terkait pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.</p> <p>✓ Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait kondisi lingkungan pembelajaran dan mitra/industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.</p> <p>✓ Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait kondisi lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus berfungsi dengan baik
14	Standar Internasionalisasi Kampus	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya peraturan rektor tentang akreditasi internasional program studi ✓ Adanya peraturan rektor tentang sertifikasi internasional program studi dan unit kerja ✓ Tersedianya dokumen petunjuk teknis pertukaran mahasiswa dari dan ke luar negeri ✓ Tersedianya dokumen petunjuk teknis pertukaran dosen dari dan ke luar negeri ✓ Tersedianya dokumen petunjuk teknis Kerjasama penelitian internasional ✓ Tersedianya peraturan rektor tentang publikasi dosen dan mahasiswa pada jurnal internasional ✓ Tersedianya peraturan rektor tentang publikasi dosen dan mahasiswa pada prosiding internasional ✓ Tersedianya peraturan rektor tentang pencapaian peringkat nasional dan internasional universitas tadulako ✓ Tersedianya peraturan rektor tentang pencapaian peringkat nasional dan internasional universitas tadulako
15	Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi	Tersedianya peraturan rektor tentang petunjuk teknis implementasi MBKM
16	Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Tersedianya peraturan rektor tentang pembiayaan program MBKM

17	Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar	✓ Adanya laporan hasil rapat koordinasi antara Pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana, Ketua Jurusan, dan dan koordinator program studi membahas upaya peningkatan animo calon mahasiswa baru (peminat) UNTAD setiap akhir tahun ajaran.
		✓ Adanya laporan hasil sosialisasi secara nasional dan internasional melalui media elektronik, sosial, dan media cetak terkait potensi dan keunggulan UNTAD sebagai pilihan dalam melanjutkan studi calon mahasiswa baru.
		✓ Adanya laporan hasil evaluasi internal dan eksternal berkaitan dengan tingkat keketatan (rasio pendaftar) di UNTAD.
18	Standar Proses Pembelajaran Daring	✓ Tersedianya peraturan rektor tentang standar proses pembelajaran daring
		✓ Tersedianya panduan pelaksanaan pembelajaran daring
		✓ Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran daring pada masing-masing unit kerja

BAB IV

PENUTUP

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan terbitnya Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Universitas Tadulako telah merespon dengan menurunkannya baik secara vertikal maupun horizaontal.

Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi termuat dalam Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sangat berbeda denganyang lama untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020 oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana. Untuk itu UNTAD telah membuat indikator “pelampauan” SNDIKTI baik secara vertikal dengan menambahmenjadi 42 standar mutu termasuk 3 standar mutu terkait kebijakan MBKM. Dalam upaya “pelampauan” SDNDIKTI, UNTAD telah menetapkan IKT (Indikator Kinerja Tambahan) untuk 24 standar SNDIKTI.

Diharapkan dengan disusunnya dokumen “Pelampauan SNDIKTI” terkait Permendikbud No. 3/2020 maka seluruh unit kerja di lingkungan UNTAD akan tetap fokus dan memiliki target yang jelas untuk terus meningkatkan mutu berbasis pelampauan standar mutu guna mewujudkan UNTAD yang terakreditasi unggul, berstandar internasional dan berbudaya mutu.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi